



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan atau disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar.
10. Anggota masyarakat lainnya adalah masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
12. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penduduk Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
13. Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan perencanaan, pendataan, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan BLT DBHCHT.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. alokasi anggaran;
- b. sasaran, besaran dan persyaratan;
- c. pelaksanaan BLT DBHCHT;
- d. Tim Koordinasi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

BAB II
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT untuk kegiatan BLT DBHCHT.
- (2) Alokasi anggaran untuk BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari total anggaran DBHCHT.

BAB III
SASARAN, BESARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut :
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a boleh tidak mempertimbangkan apakah telah menerima bantuan lainnya (Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Prakerja dan lain-lain).
- (3) BLT DBHCHT yang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan.
- (4) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. buruh tani tembakau yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen; dan
 - b. buruh pabrik rokok yang bekerja pada industri rokok legal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
- (5) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus mempunyai surat keterangan sebagai buruh tani tembakau dari Desa/Kelurahan.

- (6) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai surat keterangan sebagai buruh pabrik rokok dari perusahaan dimana buruh pabrik yang berasal dari Kabupaten Wonogiri bekerja;
 - b. buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT);
 - c. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan);
 - d. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
 - e. tidak termasuk distributor, tenaga adminitrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar; dan
 - f. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
- (7) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kecamatan penghasil tembakau;
 - b. desa/kelurahan penghasil tembakau;
 - c. masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
 - d. belum mendapatkan bantuan sosial;

- (8) Penerima BLT DBHCHT harus merupakan penduduk Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, serta tidak sedang menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (9) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu Pendataan Penerima

Paragraf 1 Sumber Data

Pasal 6

Sumber data penerima BLT DBHCHT adalah :

- a. data buruh tani tembakau diusulkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat setempat;
- b. data buruh pabrik rokok adalah data yang dikirimkan oleh pemerintah daerah tempat kedudukan perusahaan rokok kepada Pemerintah Daerah;
- c. data anggota masyarakat lainnya diusulkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat setempat;

Paragraf 2 Mekanisme Pendataan

Pasal 7

Mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut:

- a. kepala desa/lurah mengajukan usulan data buruh tani tembakau dan disahkan oleh camat setempat kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri.

- b. sekretariat pengelola DBHCHT menerima data dari Kabupaten/Kota yang memiliki Pabrik Rokok dimana buruh pabrik yang berasal dari Kabupaten Wonogiri bekerja, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.
- c. kepala desa/lurah mengajukan usulan data anggota masyarakat lainnya yang merupakan masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disahkan oleh camat setempat, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
- d. data kependudukan calon penerima BLT DBHCHT divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- e. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
- f. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pasal 8

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. data buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Wonogiri;
- b. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Wonogiri membuatkan daftar Weselpos untuk masing- masing penerima BLT DBHCHT;
- c. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri selaku Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Daerah;

- d. Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Wonogiri untuk menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT;
- e. penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Wonogiri secara tunai melalui Weselpos kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- f. persyaratan pencairan BLT DBHCHT, penerima BLT DBHCHT harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- g. apabila penerima BLT DBHCHT meninggal dunia, dapat diambil oleh ahli waris dengan menunjukkan surat kematian dan surat keterangan ahli waris yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Wonogiri menyampaikan laporan penyaluran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

BAB V

TIM KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Guna melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri.
- (2) Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 10

- (1) Pemantauan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 11

- (1) Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Hasil pemantauan Tim BLT DBHCHT Kabupaten Wonogiri menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
- (2) Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya.

(3) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Kabupaten Wonogiri wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sumber dana DBHCHT Kabupaten Wonogiri.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI WONOGIRI, 

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023
NOMOR 23

MATRIK REFERENSI PENYUSUNAN (RUJUKAN MATERI)
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN WONOGIRI

Sumber Rujukan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);
3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);
4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 976/0002893 tanggal 21 Februari 2022 hal Ketentuan Pemberian BLT DBHCHT TA. 2022.

Nomor	Pasal	Rujukan/Inovasi
1	Pasal 1	
2	Pasal 2	Inovasi
3	Pasal 3	Inovasi
4	Pasal 4	Merujuk pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
5	Pasal 5	
	Ayat 1	Merujuk pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

	Ayat 2	Merujuk pada surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 976/0002893 tanggal 21 Februari 2022 hal Ketentuan Pemberian BLT DBHCHT TA. 2022
	Ayat 3	Merujuk pada surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 976/0002893 tanggal 21 Februari 2022 hal Ketentuan Pemberian BLT DBHCHT TA. 2022
	Ayat 4	Merujuk pada surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 976/0002893 tanggal 21 Februari 2022 hal Ketentuan Pemberian BLT DBHCHT TA. 2022
	Ayat 5	Inovasi
	Ayat 6	Merujuk pada surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 976/0002893 tanggal 21 Februari 2022 hal Ketentuan Pemberian BLT DBHCHT TA. 2022
	Ayat 7	Inovasi
	Ayat 8	Inovasi
	Ayat 9	Inovasi
6	Pasal 6	Inovasi
7	Pasal 7	Inovasi
8	Pasal 8	Inovasi
9	Pasal 9	Inovasi
10	Pasal 10	Inovasi
11	Pasal 11	Inovasi
12	Pasal 12	Inovasi
13	Pasal 13	Inovasi
14	Pasal 14	Inovasi